

GARIS SEMPADAN – PERUBAHAN – PERDA

2016

PERDA KAB.SEMARANG NO 3, LD 2016 NO 3, TLD 3, LL SETDA KAB. SEMARANG : 19 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG  
NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG GARIS SEMPADAN

ABSTRAK

- Dalam rangka perencanaan pembangunan daerah sebagai pedoman bagi semua kegiatan pemanfaatan sempadan secara optimal, serasi, seimbang, terpadu, tertib, lestari dan berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Semarang telah menetapkan Perda Kab. Semarang No 13 Tahun 2007 tentang Garis Sempadan, kemudian dengan adanya perkembangan peraturan perUUan, maka perlu menetapkan Perda Kab. Semarang tentang Perubahan Atas Perda Kab. Semarang No 13 Tahun 2007 tentang Garis Sempadan.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No 13 Tahun 1950; UU No 67 Tahun 1958; UU No 5 Tahun 1960; UU No 11 Tahun 1974; UU No 28 Tahun 2002; UU No 38 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2007; UU No 26 Tahun 2007; UU No 22 Tahun 2009; UU No 32 Tahun 2009; UU No 1 Tahun 2011; UU No 20 Tahun 2011; Undang–Undang No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 16 Tahun 1976; PP No 69 Tahun 1992; PP No 36 Tahun 2005; PP No 20 Tahun 2006; PP No 34 Tahun 2006; PP No 26 Tahun 2008; PP No 56 Tahun 2009; PP No 15 Tahun 2010; PP No 38 Tahun 2011; Perda Prov Jateng No 11 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Perda Prov Jateng No 9 Tahun 2013; Perda Prov Jateng No 8 Tahun 2009; Perda Prov Jateng No 6 Tahun 2010; Perda Kab. Semarang No 13 Tahun 2007; Perda Kab. Semarang No 6 Tahun 2011; Perda Kab. Semarang No 2 Tahun 2015; Perda Kab. Semarang No 5 Tahun 2015.

CATATAN

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Pebruari 2016.
- Penjelasan 2 Halaman.
- Mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Garis Sempadan.